



BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen standar satuan biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen standar satuan biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 107) dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan pada Lampiran nomor 10 diubah, sehingga nomor 10 selengkapnya berbunyi:**

10. HONORARIUM KEGIATAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Narasumber pembinaan Da'i Khotib	OJ	300.000,00
Dewan juri kegiatan	OK	350.000,00
Mubaligh lokal/regional	OK	3.000.000,00
Mubaligh nasional	OK	50.000.000,00
Jasa grup Rebana/Hadrah	Kali	2.000.000,00
Jasa TPHD/TKHD	OK	50.000.000,00
Jasa petugas qotmil Qur'an	OJ	300.000,00
Juri lomba rontek	OH	2.000.000,00
Honorarium Petugas E-monitoring kegiatan DAK	OB	400.000,00
Juri lomba desain batik	OH	2.000.000,00

2. **Ketentuan pada Lampiran nomor 22 diubah, sehingga nomor 22 selengkapnya berbunyi:**

22. INSENTIF GURU TIDAK TETAP

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Insentif GTT	OB	500.000,00
Insentif Tutor	OB	100.000,00
Insentif PTT sekolah	OB	150.000,00
Insentif PTT sekolah	OB	350.000,00
Insentif PTT sekolah	OB	400.000,00
Insentif Guru PAUD	OB	150.000,00
Honor Kepala Sekolah PAUD non PNS BK Propinsi	OB	200.000,00
Honor kinerja guru non PNS BK propinsi	OB	1.000.000,00

3. **Ketentuan pada Lampiran nomor 24 diubah, sehingga nomor 24 selengkapnya berbunyi:**

24. JASA PELAYANAN DANA KAPITASI PUSKESMAS

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Puskesmas Pacitan	Tahun	518.831.492,00
Puskesmas Tanjungsari	Tahun	940.081.992,00
Puskesmas Kebonagung	Tahun	483.003.718,00
Puskesmas Ketrowonojoyo	Tahun	281.551.601,00
Puskesmas Arjosari	Tahun	772.006.217,00
Puskesmas Kedungbendo	Tahun	190.525.622,00
Puskesmas Punung	Tahun	371.509.813,00
Puskesmas Gondosari	Tahun	209.310.057,00
Puskesmas Pringkuku	Tahun	340.690.386,00
Puskesmas Candi	Tahun	204.849.209,00
Puskesmas Donorojo	Tahun	463.723.095,00
Puskesmas Kalak	Tahun	244.051.020,00
Puskesmas Ngadirojo	Tahun	633.834.360,00
Puskesmas Wonokarto	Tahun	207.167.535,00
Puskesmas Tulakan	Tahun	1.238.653.080,00
Puskesmas Bubakan	Tahun	650.269.800,00
Puskesmas Sudimoro	Tahun	383.761.200,00
Puskesmas Sukorejo	Tahun	164.689.110,00
Puskesmas Tegalombo	Tahun	904.659.916,00
Puskesmas Gemaharjo	Tahun	638.443.811,00
Puskesmas Nawangan	Tahun	641.467.695,00
Puskesmas Pakisbaru	Tahun	521.316.180,00
Puskesmas Bandar	Tahun	469.517.820,00
Puskesmas Jeruk	Tahun	419.538.570,00

4. **Ketentuan pada Lampiran nomor 25 diubah, sehingga nomor 25 selengkapnya berbunyi:**

25. JASA PELAYANAN RETRIBUSI PUSKESMAS

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Puskesmas Pacitan	Tahun	18.513.300,00
Puskesmas Tanjungsari	Tahun	21.016.400,00
Puskesmas Kebonagung	Tahun	133.181.400,00
Puskesmas Ketrowonojoyo	Tahun	18.000.000,00
Puskesmas Arjosari	Tahun	213.480.000,00
Puskesmas Kedungbendo	Tahun	28.429.140,00
Puskesmas Punung	Tahun	180.000.000,00
Puskesmas Gondosari	Tahun	222.530.000,00
Puskesmas Pringkuku	Tahun	46.049.745,00
Puskesmas Candi	Tahun	10.845.500,00
Puskesmas Donorojo	Tahun	140.000.000,00
Puskesmas Kalak	Tahun	18.558.375,00
Puskesmas Ngadirojo	Tahun	486.691.568,00
Puskesmas Wonokarto	Tahun	19.867.200,00
Puskesmas Tulakan	Tahun	462.026.224,00
Puskesmas Bubakan	Tahun	140.800.000,00
Puskesmas Sudimoro	Tahun	92.400.000,00

Puskesmas Sukorejo	Tahun	81.000.000,00
Puskesmas Tegalombo	Tahun	374.000.000,00
Puskesmas Gemaharjo	Tahun	103.900.900,00
Puskesmas Nawangan	Tahun	146.800.000,00
Puskesmas Pakisbaru	Tahun	115.000.000,00
Puskesmas Bandar	Tahun	88.538.000,00
Puskesmas Jeruk	Tahun	30.800.000,00

5. **Ketentuan pada Lampiran nomor 28 diubah, sehingga nomor 28 selengkapnya berbunyi:**

28. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (NON ASN)

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Tahun	16.410.000,00
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Tahun	59.950.000,00
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun	2.090.000,00
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tahun	1.815.000,00
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Tahun	693.193,00
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Tahun	443.720,00
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Tahun	47.800,00
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tahun	135.500.000,00
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Tahun	127.800,00
Pemungutan Retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah (Pariwisata)	Tahun	500.000,00
Pemungutan Retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah (Perikanan)	Tahun	31.860,00
Pemungutan Retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah (PUPR)	Tahun	1.080.000,00

6. **Ketentuan pada Lampiran nomor 29 diubah, sehingga nomor 29 selengkapnya berbunyi:**

29. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (NON ASN)

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Tahun	1.875.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Tahun	7.500.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Tahun	1.875.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Tahun	154.950.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Tahun	421.000,00

Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Tahun	500.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun	750.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Tahun	309.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Tahun	9.000.000,00

7. **Ketentuan pada Lampiran nomor 30 diubah, sehingga nomor 30 selengkapnya berbunyi:**

30. JASA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Tahun	310.318.600,00
Kepada Polres Pacitan	Tahun	119.072.900,00

8. **Ketentuan pada Lampiran nomor 46 diubah, sehingga nomor 46 selengkapnya berbunyi:**

46. JASA PIHAK KETIGA

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Penyusunan Launching Calendar of Event	Paket	25.000.000,00
Pemilihan Duta Wisata Kabupaten	Paket	45.000.000,00
Pengiriman Pemilihan duta Wisata Provinsi	Paket	45.000.000,00
Festival Makanan Khas Jatim	Paket	38.000.000,00
Pameran Luar Daerah	Paket	45.000.000,00
Pameran Dalam Daerah	Paket	18.000.000,00
Table Top Meeting Luar Daerah	Paket	18.000.000,00
Atraksi Wisata di Dalam Daerah	Paket	12.500.000,00
Fam Trip Explore Pacitan	Paket	40.000.000,00
Pembuatan Profil DTW	Paket	23.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda, Pembinaan Organisasi Pemuda	Paket	48.843.000,00
Kegiatan POPDA	Paket	50.000.000,00
Kegiatan Olahraga Tradisional	Paket	30.000.000,00
Kegiatan FKKD, Senam dan Jalan Sehat	Paket	101.379.000,00
Kegiatan Kepramukaan, Lomba Dai, Lomba Karya Ilmiah	Paket	113.447.000,00
Kegiatan Paskibraka	Paket	100.000.000,00
Fasilitasi Jambore Pokdarwis	kegiatan	45.000.000,00
Workshop Desa wisata	kegiatan	78.000.000,00
Penyusunan Perda tentang Desa Wisata	paket	135.000.000,00
Kemah Bhakti Saka Pariwisata	kegiatan	65.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Buyutan	paket	45.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Klayar	paket	90.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Goa Gong	paket	75.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Goa Tabuhan	paket	40.000.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Watukarung	paket	90.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Srau	paket	45.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Pancer Door	paket	90.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Pantai Taman	paket	40.000.000,00
Atraksi Wisata dan Gelar Produk Ekraf di Banyu Anget	paket	40.000.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selancar	Paket	110.000.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Alam Balawista (Lifeguard)	Paket	120.000.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata	Paket	106.408.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner dan Belanja	Paket	100.000.000,00
Fasilitasi Lomba 16 Sub Sektor Ekraf di DTW	kegiatan	25.000.000,00
Fasilitasi Pace Festival Pacitan	kegiatan	50.000.000,00
Summer Festival	kegiatan	75.000.000,00
Paket Pembersihan 9 Kawasan Destinasi Wisata	Paket	100.000.000,00
Biaya studi banding ke Jogjakarta	Orang/hari	783.000,00
Biaya studi banding ke Semarang	Orang/hari	793.000,00
Biaya studi banding ke Malang	Orang/hari	816.000,00
Biaya studi banding ke Surabaya	Orang/hari	866.000,00
Biaya studi banding ke Banyuwangi	Orang/hari	896.000,00
Biaya studi banding ke Bali	Orang/hari	1.330.000,00
Biaya studi banding ke Bandung	Orang/hari	1.180.000,00
Biaya studi banding ke Jakarta	Orang/hari	1.260.000,00
Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Pendukung GERMAS	Paket	45.000.000,00
Fumigasi Arsip	Paket	27.000.000,00
Produksi video promosi eksplorasi wisata Pacitan Wonderfull (12 kecamatan)	Paket	45.400.000,00

9. Ketentuan pada Lampiran nomor 53 diubah, sehingga nomor 53 selengkapnya berbunyi:

53. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Pakaian Sipil Harian (PSH) KDH/WKDH	Stel	4.000.000,00
Pakaian Sipil Resmi (PSR) KDH/WKDH	Stel	4.000.000,00
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) KDH/WKDH	Stel	5.000.000,00
Pakaian Dinas Harian (PDH) KDH/WKDH	Stel	4.000.000,00
Pakaian yang bercirikan khas daerah KDH/WKDH	Stel	4.000.000,00
Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/WKDH	Stel	7.500.000,00
Pakaian Korpri KDH	Stel	600.000,00
Pakaian Korpri Wakil KDH	Stel	400.000,00
Pakaian tulis warna alam (ATBM) KDH dan Wakil KDH	Potong	1.500.000,00
Pakaian batik tradisional KDH dan Wakil KDH	Potong	850.000,00
Pakaian batik sutera warna alam KDH dan Wakil KDH	Potong	1.250.000,00
Pakaian batik tulis primis KDH dan Wakil KDH	Potong	500.000,00
Pakaian batik tulis warna alam katun sarimbit	Sarimbit	2.000.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
KDH dan Wakil KDH		
Pakaian batik tulis warna alam sutera KDH dan Wakil KDH	Sarimbit	2.250.000,00
Pakaian batik tulis warna alam ATBM sarimbit KDH dan Wakil KDH	Sarimbit	2.500.000,00
Pakaian batik tulis klasik warna alam sarimbit KDH dan Wakil KDH	Sarimbit	2.750.000,00
Pakaian olah raga KDH	Stel	600.000,00
Pakaian olah raga Wakil KDH	Stel	450.000,00
Kain Batik Tulis	Potong	200.000,00
Batik Khas Daerah	Potong	300.000,00
Baju Batik Tulis dan Syal	Potong	325.000,00
Kaos OR Adidas, berkerah (untuk laki-laki)	Buah	930.000,00
Kaos OR Adidas (untuk perempuan)	Buah	933.000,00
Celana OR Adidas (untuk laki-laki)	Buah	1.063.000,00
Celana OR Adidas (untuk perempuan)	Buah	926.000,00
Jaket OR Adidas	Buah	1.063.000,00
Belanja Kaos Olahraga	Buah	100.000,00
Baju OR Katun	Stel	225.000,00
Belanja pakaian olahraga anak	Stel	175.000,00
Baju Olahraga (kain crepe)	Stel	150.000,00
Celana training	Buah	100.000,00
Pakaian Kesiapsiagaan Bela Negara Peserta Diklat	Stel	300.000,00
Pakaian jas (biasa)	Stel	500.000,00
Pakaian Paskibraka	Stel	1.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan	Potong	400.000,00
Helm safety kribow	Buah	60.000,00
Sarung tangan glovelatx yellow	Buah	55.000,00
Jas hujan	Buah	100.000,00
Jas hujan	Buah	170.000,00
Pakaian Sipil Harian (PSH) eselon II	Stel	3.000.000,00
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) eselon II	Stel	3.500.000,00
Pakaian Dinas Harian (PDH) eselon II	Stel	3.000.000,00
Pakaian Sipil Resmi (PSR) eselon II	Stel	3.000.000,00
Pakaian yang bercirikan khas daerah eselon II	Stel	3.500.000,00

10. Ketentuan pada Lampiran nomor 68 diubah, sehingga nomor 68 selengkapnya berbunyi:

68. SATUAN BIAYA PENANGANAN COVID-19

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Klaim pasien covid-19 di RS	Tahun	4.401.304.502,00
Tenaga Kesehatan yang menangani covid 19	OB	5.000.000,00
Tim vaksinasi tenaga kesehatan (Dinkes)	Tahun	2.429.732.000,00
Tenaga pemakaman jenazah covid-19	orang/kali	300.000,00
Santunan Kematian	Tahun	300.000.000,00
Honorarium Tenaga Surveilans/pengolah data	Bulan	1.000.000,00
Honorarium Tracer	Bulan	325.000,00
Insentif tracer	Orang kontak	15.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Jasa Tenaga Kesehatan Penanganan Covid (RSUD)	Tahun	3.550.000.000,00
Belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid	Tahun	7.473.300.000,00
Belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid	Tahun	6.626.400.000,00
Tim vaksinasi tenaga kesehatan RSUD	Tahun	101.770.000,00

11. **Ketentuan pada Lampiran setelah nomor 68 ditambah nomor urut baru yaitu 69 dan 70, selengkapnya berbunyi:**

69. ONGKOS JASA ANGKUTAN ALAT BERAT

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Pacitan	PP	3.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Arjosari	PP	5.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Tegalombo	PP	6.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Bandar	PP	7.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Nawangan	PP	7.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Kebonagung	PP	5.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Tulakan	PP	6.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Ngadirojo	PP	6.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Sudimoro	PP	7.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Pringkuku	PP	5.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Punung	PP	6.000.000,00
Ongkos Jasa angkutan Alat Berat tujuan Donorojo	PP	6.000.000,00

70. DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH DASAR

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Seleksi Substansi (luring) rentang peserta 1 s/d 30 peserta	Orang	741.200,00
Seleksi Substansi (luring) rentang peserta 48 peserta	Orang	525.700,00
Seleksi Substansi (luring) rentang peserta 52 peserta	Orang	498.100,00
Diklat Calon Kepala Sekolah (Daring kombinasi) rentang peserta 1 s/d 20 peserta	Orang	1.365.800,00
Diklat Calon Kepala Sekolah (Daring kombinasi) rentang peserta 20 s/d 40 peserta	Orang	1.300.000,00
Diklat Calon Kepala Sekolah (Daring kombinasi) rentang peserta 40 s/d 60 peserta	Orang	1.256.800,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 21 - 7 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 21 - 7 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004